

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor secara terus-menerus. Penerimaan dari dalam negeri dan luar negeri adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional tersebut. Namun, sebagai upaya mewujudkan kemandirian negara, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. (Darmayasa, 2016). Undang-undang No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dengan orang pribadi dan badan sebagai yang terutang serta bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lokasi penelitian pada KPP Pratama di kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi pada periode 2013-2015. Ketidakstabilan yang terjadi pada Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai penyebab apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan KPP di Kota Bandar Lampung. Besarnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama di kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

KPP	TAHUN								
	2013			2014			2015		
	WP Terdaftar	SPT diterima	Rasio Kepatuhan	WP Terdaftar	SPT diterima	Rasio Kepatuhan	WP Terdaftar	SPT diterima	Rasio Kepatuhan
KPP Tanjung Karang	75.932	69.017	90,89%	80.963	74.038	91,44%	87.088	80.137	92,01%
KPP Kedaton	65.334	30.727	47,03%	71.239	27.899	39,16%	78.169	32.981	42,19%
KPP Teluk Betung	46.839	24.484	52,27%	50.728	25.934	51,12	54.867	21.182	38,60%

Sumber : KPP di Wilayah Kota Bandar Lampung, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT pada masing – masing KPP mengalami Fluktuasi selama tahun 2013 – 2015. Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tiap tahunnya meningkat. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau Tahunannya.

Nurmantu, (2003) dalam masruroh (2013) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ./2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh oleh Direktorat Jenderal Pajak jika memenuhi kriteria tertentu

dalam Surat Edaran tersebut. Salah satu kriteria Wajib Pajak Patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.

Sistem modernisasi administrasi perpajakan dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan *e-Registration* untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, *e-SPT* untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi *paperless* dan *e-Filling* untuk penyampaian SPT melalui sistem *onlinedan realtime*.

Spiritual Quotient yaitu kecerdasan untuk menghadapi/memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dengan yang lain. Spiritual Quotient adalah landasan yang diperlukan untuk mengfungsikan Intellect Quotient dan Emotional Quotient secara efektif. Bahkan Spiritual Quotient merupakan kecerdasan tertinggi manusia. (Zohar, 2007) Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual yang dimilikinya, jika seorang wajib pajak telah memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang baik, maka tidak akan sulit untuk mengajaknya menjadi patuh, karena disinilah kecerdasan spiritual wajib pajak sangat berperan besar apabila wajib pajak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi maka apa yang telah menjadi tugasnya tentu akan dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan atribut-atribut individual termasuk nilai-nilai tanggung jawab dan jujur.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yaitu sistem yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak

yang terutang. Sistem ini tentunya menginginkan Wajib Pajak mengerti akan semua kewajiban perpajakannya, memiliki kesadaran yang tinggi, dan kejujuran dalam menghitung kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat dilematis dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak belum mengerti akan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan dan masih banyak Wajib Pajak yang belum jujur dalam menghitung kewajibannya. Disinilah pentingnya letak kesadaran spiritual dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mereplikasi jurnal dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wetta, (2015) pada kantor pelayanan pajak Palembang ilir barat, dengan judul pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengambil obyek Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dengan judul **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton, Tanjung Karang, dan Teluk Betung 2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kecerdasan Spiritual Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kecerdasan Spiritual, Kualitas Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Bandar Lampung.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak KPP Pratama kota Bandar Lampung dalam perbaikan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Dapat dipergunakan sebagai referensi atau bahan acuan lebih lanjut di bidang perpajakan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel yang digunakan, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.